



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
PEMERINTAH DESA PLERET

Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
TIM PELANTIKAN PAMONG DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan Pelantikan Pamong Desa, Desa Pleret harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Pelantikan Pamong Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2015 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelantikan Pamong Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan pengklasifikasian penduduk desa , antara lain :
- a. melaksanakan kegiatan Pelantikan Pamong Desa sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2016:
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya melalui laporan pertanggungjawaban

kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pleret

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 5 Januari 2016



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 Januari 2016

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PELANTIKAN PAMONG DESA

DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
3.	Sekretaris	Kaur Program	Bintar Suprapdiyono	
	Anggota	Kasi Kemasy	Anang Jatmiko	
	Anggota	Kasi Pembangunan	Irfani Andhi H	
	Anggota	Kaur Umum	Drs Sulaji	
	Anggota	Kaur Keuangan	Wanijo, BSc	
	Anggota	Staf	Yuono Purwanto, SP	
	Anggota	Staf	Sudebyo, A.Md	
	Anggota	Staf	Waluyo	
	Anggota	Staf	Dwi Zuliyanti, SP	

